

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162 TAHUN 2000
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
MENTERI NEGARA KOORDINATOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi diantara para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menangani bidang tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara agar dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara Koordinator;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Menko, adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

Menko mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Pasal 3

Menko terdiri dari:

- a. Menko Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan disingkat Menko Polsoskam;

b. Menko Bidang Perekonomian disingkat Menko Perekonomian.

Bagian Kedua
Menko Polsoskam

Pasal 4

Menko Polsoskam mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang politik, sosial, dan keamanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menko Polsoskam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang politik, sosial, dan keamanan, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang politik, sosial, dan keamanan;
- c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menko Polsoskam mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga pemerintah di bidangnya;
- b. penyusunan rencana makro untuk sinkronisasi rencana dan program lembaga pemerintah di bidangnya;
- c. penandatanganan perjanjian/persetujuan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di bidangnya;
- d. perumusan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Menko Polsoskam mengkoordinasikan Menteri yang memimpin Departemen Menteri Negara, Menteri Muda, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Pimpinan lembaga lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Menko Perekonomian
Pasal 8

Menko Perekonomian mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Menko Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non

- Departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah, penyusunan rencana, program, dan kegiatan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang perekonomian;
 - c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menko Perekonomian mempunyai kewenangan:

- a. penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga pemerintah di bidangnya;
- b. penyusunan rencana makro untuk sinkronisasi rencana dan program lembaga pemerintah di bidangnya;
- c. penandatanganan perjanjian/persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di bidangnya;
- d. perumusan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Menko Perekonomian mengkoordinasikan Menteri yang memimpin Departemen, Menteri Negara, Menteri Muda, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Pimpinan lembaga lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Umum

Pasal 12

Menko terdiri dari :

- a. Sekretariat Menko disingkat Setmenko;
- b. Deputi Menko;
- c. Staf Ahli Menko.

Bagian Kedua Sekretariat Menko

Pasal 13

Setmenko dipimpin oleh Sekretaris Menko, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.

Pasal 14

Setmenko mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Menko.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Setmenko menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Menko;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Menko;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Departemen, Kantor Menteri Negara, Menteri Muda, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Setmenko terdiri dari 2 (dua) Biro.
- (2) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4(empat) Bagian.
- (3) Masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-hanyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Ketiga Deputi Menko

Pasal 17

Deputi Menko dipimpin oleh Deputi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.

Pasal 18

Deputi Menko mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tertentu.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Menko menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan perumusan kebijakan Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Departemen, Kantor Menteri Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lainnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Jumlah Deputi Menko sebanyak-banyaknya 6(enam) Deputi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Deputi Menko dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) Asisten Deputi.
- (3) Masing-masing Asisten Deputi dapat dibantu oleh 2 (dua) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat dibantu oleh 2(dua) Subbidang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, secara administratif Deputi Menko dikoordinasikan oleh Setmenko.

Bagian Keempat Staf Ahli Menko

Pasal 21

- (1) Menko dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 6 (enam) Staf Ahli Menko.
- (2) Staf Ahli Menko berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.
- (3) Staf Ahli Menko mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Menko dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai koordinator Staf Ahli yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sekretariat Menko.

Bagian Kelima
Lain-lain

Pasal 22

Di lingkungan unit organisasi Menko dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 23

Jumlah unit organisasi di lingkungan Menko disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Pasal 24

- (1) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon I dan tugasnya pada masing-masing Menko ditetapkan oleh Presiden atas usul Menko yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon II ke bawah dan tugasnya pada masing-masing Menko ditetapkan oleh Menko yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Menko menyampaikan tembusan penetapan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Presiden dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan koordinasi oleh Menko dilakukan melalui :
 - a. rapat koordinasi Menko atau rapat koordinasi gabungan antar Menko;
 - b. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menko sesuai dengan kebutuhan;
 - c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. konsultasi langsung dengan para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pimpinan lembaga lain yang terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi oleh Menko dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Menko dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Menko menindaklanjuti hasil rapat koordinasi, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 27

Apabila dipandang perlu, Menko dapat meminta Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen di luar bidang koordinasinya untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi Menko.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Staf Menko ditetapkan oleh Menko yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Sekretaris Menko dan Deputi Menko adalah jabatan Eselon Ia.
- (2) Staf Ahli Menko adalah jabatan Eselon Ib.
- (3) Kepala Biro dan Asisten Deputi adalah jabatan Eselon IIa.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon IIIa.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan Eselon IVa.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Menko, Deputi Menko, dan Staf Ahli Menko diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menko.
- (2) Pejabat Eselon II ke bawah di lingkungan Menko diangkat dan diberhentikan oleh Menko yang bersangkutan.

Pasal 31

Pejabat Eselon Ia yang tenaganya masih dibutuhkan dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diangkat secara selektif sebagai Staf Ahli dengan Eselon Ia.

BAB V ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN,

Pasal 32

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, persandian, dan lain-lain di lingkungan Menko diselenggarakan oleh Menko yang bersangkutan.

Pasal 33

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Menko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Keputusan Menko yang merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 1999

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan keputusan baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

(2) Penyesuaian terhadap Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6(enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ABDURRAHMAN WAHID